

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan yaitu salah satu elemen penting dalam pendapatan nasional, dalam negara-negara berkembang memiliki peranan yang sangat penting dalam membudayakan masyarakat sejak kelahiran mereka ribuan tahun yang lalu. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Siti Resmi, 2011).

Tujuan dari pembebanan pajak yaitu untuk menghasilkan pendapatan-pendapatan pemerintah dalam belanja publik (Singh, 1999; Shanmugam, 2003; Lymer dan Oats, 2009) dalam Philip Suryajaya (2015). Walaupun demikian, terdapat peranan lain dari pajak yang dikemukakan Lymer dan Oats (2009) dalam Philip Suryajaya (2015), yaitu mengurangi ketidaksamaan melalui sebuah kebijakan pendistribusian kembali dari pendapatan dan kekayaan sehingga jarak pendapatan antara pendapatan yang kaya dan yang miskin tidak begitu signifikan.

Pajak juga diharapkan bisa menjamin tujuan ekonomi melalui kemampuan sistem perpajakan untuk mempengaruhi alokasi sumber daya termasuk memindahkan sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah untuk mendanai program investasi publik, mengarahkan investasi swasta ke dalam saluran yang diperlukan melalui beberapa ukuran seperti pengaturan tingkat pajak dan pemberian insentif pajak. Sebagai tambahan, kebijakan impor dapat digunakan untuk

melindungi industri dalam negeri dari kompetisi luar negeri. Hal ini memiliki dampak dari perpindahan jumlah permintaan dari barang impor kepada barang yang diproduksi secara domestik.

Untuk mencapai tujuan pajak tersebut, beberapa perubahan dilakukan dalam reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan yaitu perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan supaya sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain.

Reformasi pajak jilid pertama berlangsung kurun waktu dari 1983 sampai 1985, dimana pada waktu itu negara mengeluarkan beberapa undang-undang perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya antara lain UU ketentuan umum dan tatacara perpajakan (UU KUP), UU Pajak penghasilan, UU Pajak pertambahan nilai, UU Pajak bumi dan bangunan, dan UU Bea materai yang menggantikan UU Perseroan, UU Deviden, UU Pajak penjualan dan IPEDA. Dengan dikeluarnya undang-undang, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (UU KUP) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh) adalah yang paling mempengaruhi sistem perpajakan. Pajak penghasilan adalah sebagian total dari uang penghasilan seorang individu maupun perusahaan yang diberikan kepada pemerintah yang digunakan untuk perkembangan ekonomi sebuah negara. (www.pajak.go.id)

Pengeluaran undang-undang tersebut merubah sistem pajak di Indonesia yang awalnya menganut *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pada tahun 1983, dan saat itulah Indonesia menganut *self assessment system*.

system. Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak, dimana pemerintah (fiskus) diberi wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasaan pemerintah (Siti Resmi, 2011:11).

Sedangkan dalam *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Berbeda dengan *official assessment system*, *self assessment system* mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) wajib pajak diberi wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. (2) wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. (3) pemerintah (fiskus) hanya sebagai pengawas, tidak ikut campur dalam pajak yang terutang. Dalam *self assessment system*, kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu diberikan kepada wajib pajak (Elia Mustikasari, 2007) dalam Novita Miladia (2010).

Dengan perubahan sistem pajak ini, diharapkan wajib pajak akan mempengaruhi pada sikapnya sendiri. Wajib pajak diharapkan akan mempunyai kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*), kejujuran, kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*tax mindness*), kedisiplinan wajib pajak (*tax discipline*) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan *self assessment system* memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, artinya sanksi yang diberikan akan lebih berat jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu *self assessment system*, wajib pajak diwajibkan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku supaya wajib pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik (Philip Suryajaya, 2015).

Dari perspektif wajib pajak, perubahan yang menjadi lebih berat sebagai sebuah tanggung jawab untuk menghitung dan menyimpan laporan pajak pribadi dengan mereka (atau dengan pembuat laporan pajak mereka), yang mana membutuhkan pengetahuan dari sistem pajak dan pengurangan pada kompleksitas pajak yang tidak diragukan lagi. Ringkasnya, *self assessment system* telah membebankan biaya kepatuhan tambahan kepada wajib pajak (Philip Suryajaya, 2015).

Reformasi kedua berlangsung saat pertengahan tahun 2002, pada saat itu atas arahan *International Monetary Fund* (IMF) dibangunlah kantor wilayah WP besar yang mengadministrasikan wajib pajak terbesar yang ada di Indonesia. Kantor ini yang disebut sebagai kantor pajak moderen pertama di Indonesia karena telah menerapkan teknologi informasi dalam melayani masyarakat.

Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah telah sangat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi masih banyak yang harus diperhatikan dalam penerapan *self assessment system*. *Self assessment system*

akan lebih efektif jika kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat sudah terbentuk (Darmayanti, 2004) dalam Philip Suryajaya (2015).

Dengan adanya *self assessment system*, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri dan fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak hanya berfungsi sebagai pengawas. Wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk memutuskan dalam memenuhi kewajiban pajak atau kepatuhan terhadap pajak. Kepatuhan terhadap pajak dipengaruhi oleh keyakinan wajib pajak akan norma atau nilai hidup yang wajib pajak yakini.

Sikap dan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor demografi. Menurut Torgler dan Schaltegger (2005) dalam Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016) menyatakan umur wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance*. Hal ini didasari dari penelitian mereka yang menunjukkan bahwa orang yang lebih tua lebih sensitif terhadap ancaman sanksi perpajakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Torgler dan Valev (2004) dalam Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016) menyatakan umur berkorelasi negatif dengan pelanggaran aturan. Sedangkan Ruegger dan King (1992) dalam Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016) menunjukkan orang akan lebih etis jika mereka lebih tua.

Literatur kriminalitas menyatakan bahwa rata-rata wanita lebih patuh dibandingkan laki-laki (Torgler dan Schneider, 2004) dalam Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016). Penelitian lain menunjukkan perempuan lebih patuh jika dibandingkan dengan laki-laki terhadap peraturan perpajakan (Tittle, 1980) dalam Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016). Perilaku wajib

pajak juga dipengaruhi status pernikahan, tergantung pada sejauh mana individu oleh jaringan sosial mereka telah menikah (Tittle, 1980) dalam Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016). Torgler dan Schneider (2004) dalam Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016) menyatakan bahwa orang yang lajang memiliki moral pajak yang rendah dibandingkan dengan orang yang sudah menikah.

Pendidikan juga dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan. Orang yang berpendidikan biasanya lebih memahami peluang untuk menggelapkan pajak sehingga dapat mempengaruhi perilaku perpajakan mereka (Lewis, 1982) dalam Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016). Di samping itu, pengetahuan tentang manfaat pajak cenderung dimiliki orang-orang yang berpendidikan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Kepatuhan pajak menyimpulkan karyawan sangat sulit untuk menghindari pajak dibandingkan dengan wajib pajak wiraswasta. Hal ini wiraswasta memiliki biaya pajak yang tinggi sehingga cenderung menggelapkan pajak (Lewis, 1982) dalam Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016). Menurut Alm, McKee, dan Beck (1990) dan Alm dan Jackson (1992) dalam Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016) menyatakan meningkatnya jumlah penghasilan yang dilaporkan pada SPT sejalan dengan meningkatnya pendapatan yang diterima wajib pajak. Dalam penelitian tersebut, terdapat hubungan positif antara pendapatan dan kepatuhan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Laksono (2011) dalam Putu Tia Dewi dan I Ketut Jati (2016) menunjukkan bahwa kondisi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka secara intensif perlu dikaji tentang faktor-faktor mengenai yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan riset gap (research gap) yakni hasil penelitian ganda frisno pasaribu dan christine tjen (2016) menjelaskan, jenis kelamin memiliki hubungan negatif secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian titik aryati (2012) yang menyatakan bahwa jenis kelamin memiliki hubungan positif secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengetahui hubungan faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. Sehingga timbul pertanyaan dalam penelitian (question research) ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan umur terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Gayamsari Kota Semarang ?
2. Bagaimana hubungan jenis kelamin terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Gayamsari Kota Semarang ?
3. Bagaimana hubungan jenis pekerjaan terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Gayamsari Kota Semarang ?
4. Bagaimana hubungan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Gayamsari Kota Semarang ?

5. Bagaimana hubungan status pernikahan terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Gayamsari Kota Semarang ?
6. Bagaimana hubungan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Gayamsari Kota Semarang ?
7. Bagaimana hubungan kondisi keuangan terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Gayamsari Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris bahwa umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, status pernikahan, tingkat penghasilan dan kondisi keuangan berhubungan terhadap kepatuhan perpajakan baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperluas wawasan dalam bidang perpajakan. Dan sebagai referensi bagi peneliti yang sama berikutnya.

2. Bagi universitas

Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

3. Bagi pembaca

Untuk menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai analisis pengaruh faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia.